IMPLEMENTASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PELAKSANAAN UU NO 44 TENTANG PORNOGRAFI DALAM KAJIAN FIQIH SIYASAH

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Oleh:

MAKRUF
NIM : C03206021

FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2010

IMPLEMENTASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PELAKSANAAN UU NO 44 TENTANG PORNOGRAFI DALAM KAJIAN FIQIH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persayaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 036 Sy
No. REG : S-2010/Sy/36
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh
MAKRUF
NIM : C03206021

FAKULTAS SYARI'AH

JURUSAN SIYASAH JINAYAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi Oleh:

Nama : MAKRUF

Nim : C0306021

Judul : PERANAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 44 TENTANG PORNOGRAFI DALAM KAJIAN FIQIH SIYASAH

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 17 Juli 2008

Pembimbing

Yayan Suryana M.Ag

197010131998031008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

PENGESAHAN

Skrispsi yang ditulis oleh Makruf ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah skrispsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 30 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua	Sekretaris
Abd Basith Junaidy. M.Ag	Abd Basith Junaidy. M.Ag
NIP.1971102120011210	NIP.1971102120011210

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Drs. Makinudin. SH. M.Ag	Sukamto. SH. MS	Yayan Suryana M.Ag
NIP. 195711101996031001	NIP.1960031219990331001	Nip :197010131998031008

Surabaya, 07 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DR. H. A. Faishal Haq, M.Ag
Nip. 150 207 785

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif dengan mengambil keotentikan data-data di lapangan tentang "Peranan Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam kajian Fiqih Siyāsah". Skripsi ini bertujuan menjawab: 1) Bagaimana pemerintah kota Surabaya dalam menangani pornografi dan penerapan UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi ? 2). Bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penerapan undang-undang pornografi ?

Data penelitian ini dihimpun melalui penelitian lapangan (*field research*) dan juga disertakan dengan kajian teks (*texs reading)* dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya dalam memberantas Pornografi Belum bisa terlaksana, ini disebabkan karena banyaknya situs-situs porno yang berkembang di jaringan internet. Untuk mengantisifikasi beredarnya pornografi di kalangan masyarakat, Pemerinttah Kota Surabaya memberi program nawala kepada seluruh warnet (warung internet) untuk memblokir situs-situs porno. Permerintak Kota Surabaya juga berkerja sama dengan pihak kepolisian Kota Surabaya untuk menangkap para pelaku pornografi, ini disebabkan pemerintah tidak mempunyai wewenang dalam penangkapan pelaku pornografi.

Sejarah islam tidak mengenal adanya pornografi baik itu dari gambar suara atau tulisan, tetapi islam mengenal yaitu zina. Setiap sesuatu yang menuju atau yang membuat orang berbuat zina islam selalu mengharamkan. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. islam dalam mengatasi zina selalu merujuk kepada al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang hukum islam yang berfungsi untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang pemimpin yang bijak akan memperoleh kemaslahatan bagi masyarakatnya apabila lima pokok tersebut terlaksana dan sesuai dengan ql-Qur'an dan Hadis.

Mencapai kemaslahatan perlu adanya hubungan antara pemerintahan dan rakyat serta hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat terpelihara dengan baik. Sehingga terjalinlah hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat terutama dalam menjalankan dan menerapkan undang-unang yang berlaku, dan tidak mengakibatkan kerugian antara yang satu dengan yang lainnya.

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran bagi Pemerintah hendaknya ikut berperan aktif dalam memantau dan mengawasi keberadaan warnet-warnet serta memberikan kebijakan dan sangsi yang tegas terhadap wanet yang masih bisa melihat situs porno. Bukan hanya tugas pemerintah dalam memantau adanya pornografi, tetapi peran wali santri juga terutama dilingkungan keluarga terhadap merebaknya situs-situr pornografi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK

..... vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 4

C. Pembatasan Masalah 5

D. Rumusan Masalah 5

E. Kajian Pustaka 6

F. Tujuan Penelitian 8

G. Kegunaan Penelitian 9

H. Definisi Operasional 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian 10

J. Sistematika Pembahasan 12

BAB II : PORNOGRAFI DI KOTA SURABAYA 18

A. Sekilas Tentang Kota Surabaya 18

B. Pengertian Pornografi 20

C. Upaya Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Bahaya Pornografi dan Pornoaksi. 24

D. Peranan DIKOMINFO Kota Surabaya Terhadap UU Pornografi 31

E. Penegakan dan Menerapkan Undang-undang Pornografi 35

F. Upaya-upaya Penanggulangan terhadap merebaknya 38pornografi yang Dilakukan Pihak Polisi .....

BAB III :PERAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI 40

A. Peranan DISKOMINFO Kota Surabaya Terhadap UU Pornografi 40

B. Sosialisasi Undang-Undang Pornografi 44

C. Penyuluhan Kesadaran Hukum Bagi Anak Remaj. 50

D. Pemblokiran Situs-Situs Porno 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV : ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI 61

A. Peran Filter Situs Pornografi. 58

B. Peran Peyuluhan dan Penanggulangan. 60

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pornografi di Kota Surabaya sangat memprihatinkan. Banyaknya warnet-warnet yang tidak mempunyai filter atau penyaring dalam membloker situs-situs pornografi. merupakan suatu persoalan yang banyak menyita perhatian masyarakat Surabaya. Hal ini mempunyai dampak yang negatif, yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah demi terjaganya norma-norma dalam masyarakat. Tetapi pada kenyataannya semakin bertambah banyak gambar-gambar dan tayangan yang berbau porno. Sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, cara berpakaian masyarakat yang hanya menutupi bagian kemaluan dan dada bagian depannya.

Bukan hanya itu, majalah-majalah yang ada di Surabaya banyak menampilkan gambar-gambar yang berbau porno. Dan hal yang demikian ini banyak digemari oleh kalangan remaja zaman sekarang. Jika suatu budaya yang tidak berlatar agama akan mudah menerima perubahan, namun bagi masyarakat yang religius tidak mudah untuk menerimanya[1].

Di kawasan Surabaya, disekitar pinggir-pinggir jalan, seperti disekitar tugu bambu runcing, berdiri cafe-cafe gaul yang menarik. Selain cafe tersebut menyediakan makanan khas, mereka juga sebagai tempat kumpul anak muda dan

---

[1]http://www.cyber-poldametro.net/Indonesia/tugas.htm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dijadikan ajang transaksi seks. Dengan memakai pakaian yang mengandung nafsu birahi, para pekerja seks komersial mulai menjerat mangsanya dengan gurauan-gurauan yang menjurus ke persoalan porno[2].

Merebaknya porno grafi dan porno aksi di Surabaya semakin diperkuat dengan adanya gambar-gambar porno yang mudah diakses di internet video dan VCD porno, temppat diskotik dan juga baliho yang mempunyai nilai pornografi. Akibatnya, adegan yang berbau pornografi itu membuat seorang siswa di Surabaya yang duduk di bangku sekolah tingkat pertama berani mencabuli seorang anak yang duduk di bangku sekolah dasar setelah melihat video porno yang mirip artis Ariel dan Luna Maya[3].

Sampai saat ini tempat yang berbau pornografi masih sering dijumpai, baik malam atau pun di siang hari. Padahal sejak tahun 2008 Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan sanksi-sanksi yang sangat tegas. Tapi hasilnya penerapan Undang-Undang Pornografi belum bisa terealisir sepenuhnya. Padahal bentuk adanya pornografi akan menimbulkan permasalahan yang sangat besar terutama rusaknya tatanan sosial masyarakat dan banyaknya penyakit yang sangat ganas atas tindakan yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama. Karena perbuatan pornografi merupakan perbuatan yang tidak

---

[2]http://www.madina-sk.com
[3]Jawa pos 17 Juni 2010, hal 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara kehormatan pelaku, keluarga maupun masyarakat di lingkungan Surabaya dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan dimana diantaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, penyebaran HIV (AIDS) dan terlebih lagi merusak tingkah laku dan kalangan pemuda yang sudah banyak dirasakan oleh masyarakat[4].

Dengan adanya pengeksploitasian tubuh wanita secara berlebihan khususnya di media cetak ataupun elektronik dalam hukum Islam sangat bertentangan dengan norma keagamaan maupun ajaran agama. Karena, menurut ajaran Islam tubuh manusia merupakan amanah Allah bagi pemilik tubuh yang bersangkutan dimana wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan tercela demi keselamatan hidup dan kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Sehubungan dengan prinsip kepemilikan tubuh sebagai amanah Allah, maka pornografi tidak dapat dilepaskan dari tinjauan Hukum Islam dimana masalah-masalah yang berhubungan dengan pornografi diatur sangat ketat dan kompleks di dalamnya[5].

---

[4]Dadang Hawari. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan* Jiwa I. (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1999), hal. 96

[5]Neng, Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam,* (Jakarta: Penada Media, 2003), hal. 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diketahui adanya permasalah-permasalahan pokok yang perlu dikaji. Terutama masih adanya pornografi di Surabaya seperti tempat prostitusi, gambar-gambar telanjang di Hanpon dan adanya vidio-vidio porno yang tersebar dalam situs-situs internet yang bisa dibuka oleh masyarakat. Dan juga penerapan undang-undang pornografi yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya.

Lebih memprihatinkan lagi, masalah pornografi di Surabaya ada di tempat-tempat prostitusi yang sampai sekarang masih berjalan dengan mulus tanpa ada kebijakan dari pemerinta kota, padahal sudah dua tahun undang-undang pornografi disahkan. Selain membahas tentang politik pemerintah kota dalam menerapkan undang-undang pornografi disini juga membahas tentang konsep politik Islam dalam menjalankan undang-undang terutama dalam hubungan pemerintah dengan masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Pembahasan tentang penerapan Undang-Unang pornografi di Kota Surabaya masih bersifat umum, sehingga perlu diadakan pembatasan masalah yang lebih lanjut. Mengingat luasnya permaslahan penerapan undang-undang pornografi di Surabaya, maka studi/kajian ini akan membatasi pada bagaimana Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan undang-undang pornografi atau kebijakan apa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap pornografi. Kemudian kebijakan tersebut dilihat dalam perspektif fiqih siyāsah.

D. Rumusan Masalah

Masalah adalah suatu problem yang harus diteliti sehingga mendapatkan jawabannya. Agar lebih praktis maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan.

1. Bagaimana pemerintah kota Surabaya dalam menangani pornografi dan penerapan UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi ?
2. Bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penerapan undang-undang pornografi ?

E. Kajian Teoritik

Islam mengenal fiqih sebagai ketentuan hukum tentang masalah-masalah politik yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Secara umum ketentuan siyasah ini disyari'atkan dalam rangka memelihara keseluruhan maksud-maksud syari'ah , yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, karena itu semua dibentuk untuk menegakkan keseluruhan norma-norma syari'ah, di samping untuk memenuhi berbagai kepentingan keduniaan yang diperlukan dalam kehidupan manusia[6].

---

[6]Rosyada Dede, *Hukum Islam dan Peranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). hal, 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ruang lingkup fiqih siyasah yang dibahas dalam skripsi ini adalah hubungan pemerintah dengan rakyat dalam menegakkan norma-norma syariah. Sedangkan, teori yang digunakan dalam studi/kajian ini adalah teori Imam Ghazali. Beliau mengatakan dalam menerapkan hukum tertuang adanya al-maslahah al mursalah yang berarti kepentingan yang tidak terbatas, yang terikat pada konsep bawa syari'ah ditujukan untuk kepentingan masyarakat, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan. Dalam teori ini terdapat lima tujuan syari'ah yang berkaitan dengan manusia yaitu: untuk memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan kekayaan mereka[7].

Dalam kaidah fiqih disebutkan:

درء المفاسد وجلب المصالح

"menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan"

Kaidah ini merupakan kaidah kunci karena pembentukan kaidah fikih adalah uaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya, ia mendapat maslahat.nilai kebenaraan syari'ah (dan kaidah fiqih adalah salah satu media untuk berupaya agar mencapai kebenaran tersebut), menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, adalah keadilan, rahmat, maslahat, dan mengandung hikmah.[8] Kaidah asasi atau yang dikenal dengan *al-Qawa'id al-Kubra* merupakan penyederhana (penjelasan yang lebih detail) dari kaidah inti tersebut.

---

[7]Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis,* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya), hal. 132

[8] Ibn Qayyim al-Jauziah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin,* (Bairut: Dar al-Jail, t.th.). hal 3; lihat pula A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar,* (Bandung: Orba Sakti, 1993). Hal 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan"

Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. penguasa adalah pengayom pengemban kesengsaraan umat. Suatu tindakan pemimpin yang menyangkut mengenai hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Dengan demikian tindakan penguasa yang hanya sekedar menuruti hawa nafsu serta kesenangan sendiri dan tidak membawakebaikan pada rakyat adalah tidak dibenarkan.

Pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisir kemaslahtan ummat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudharat serta menghilangkan kesulitan daripadanya. Bahwasanya kemaslahatan ummat itu tidak terungkap bagian-bagiannya, tidak terhingga juga individu-individunya. Maslahah itu jadi baru menurut barunya keadaan ummat manusia, dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Sedngkan pembentukan hukum itu, terkadang mendatangkan mudharat pada zaman yang lain. Pada suatau zaman, hukum itu terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bisa mendatangkan madharat bagi lingkungan yang lain.

Jadi maslahah-maslahah, dimana syari' telah mensyariatkan hukum untuk merealisir maslahah itu, dan atas pengakuan syari' atas maslahah itu, telah ditunjukkan beberapa illat dari hukum yang disyariatkannya, maka maslahah-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahah itulah yang didalam istilah ulama ushul disebut (*maslahah mu'tabarah)* maslahah yang diakui dari syari', seperti pemeliharaan hidup manusia, dimana syari' telah mensyariatkan mengenai keharusan hal itu, qishos bagi pembunuh secara sengaja. Juga pemeliharaan kehormatan mereka yang syari' telah mensyari'atkan mengenai hal itu.

Jadi pembentukan hukum yang didasarkan kepda seluruh kejahatan adalah untuk merealisir maslahah, dan itu diakui oleh syari', karena syari' telah mendasarkan hukum atas sifat tersebutsifat yang sesuai dan diakui oleh syari' itu, adakalanya sesuai dan mempengaruhi, dan adakalanya sesuai dan sepadan, menurut macam pengakuan syari kepadanya. Dan tidak ada perselisihan dalam pembentukan hukum itu atas dasar sifat tersebu.

Adapun maslahah-maslahah yang dikehendaki oleh suasana sekeliling kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah terputusnya wahyu, sedangkan syari' belum mensyariatkan hukum untuk merealisir maslah-masalah tersebut, dan juga tidak terdapat dalil syari' mengenai pengakuan atau pembatalan maslahah-maslahah tersebut, maka maslahah-maslahah itu yang disebut sebagai *Munasibul-Mursal* (sifat yang sesuai dengan umum) atau dengan istilah lain *maslahah mursalah. Maslahah mursalah* adalah maslahah yang oleh syari' belum disyariatkan hukumnya, dan juga tidak terdapat dalil mengenai pengakuan dan pembatalan maslahah-maslahah itu.

Jumhur ulama umat islam berpendapat, bahwa *maslahah mursalah* itu adalah hujjah syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan Ijma atau Qiyas atau Istihsan itu disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh maslahah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar maslahah ini karena adanya sanksi syari' yang mengakuinya.

Dalil mereka mengenai hal ini ada dua hal:

Pertama, yaitu bahwa maslahah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuaitu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pemebntukan hukum itu hanya berkisar atas maslahah yang diakui oleh sayri' saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat. Dan pembentukan hukum itu tidak memperhatikan roda perkembangan umat manusia dan kemaslahatannya. Hal ini tidak sesuai karena dala pembentukan hukum tidak termaksudkan merealisir kemaslahatan umat manusia.

Kedua, bahwasanya orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, tabi'in dan para mujtahid, maka jadi kelas bahwa mereka telah mensyariatkan beberapa hukum untuk merealisir masalah secara umum, bukan karena adanya sanksi yang mengakuinya.

Membina suatu pemerintahan yang dapat mensejahterakan dan dapat menjaga ketentraman bagi umat manusia harus mengetahui hak dan kewajiban pemerintah dan rakyat. Al-Mawardi menyebut dua hak imam, yaitu hak untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditaati dan hak untuk dibantu.[9] Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi *imām*, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai kedudukannya sebagai *imām*.

Hak-hak *imām* ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, seperti yang disebutkan dalam hadis yaitu:

"wajib kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau tidak senang atau dia tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak perlu mendengarkan dan menaatinya."

Selain hak pemimpin al- Mawardi juga mengemukakan tentang kewajiban sebagai seorang pemimpin yaitu:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
2. Mentatafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya dan hartanya.

---

[9] Imam Mawardi, *Al-Ahkām as-Sultāniyah*. (Jakarta: Darul Falah, Bairut 2006), hal. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.

Apabila kita kaitkan kewajiban ini dengan *maqasidu syariah*, maka tugas dan kewajiban *imām* tidak lepas dari hal-hal:

1. Yang *dharuri*, yang meliputi *hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdhal-'aql, hifdh al-nasl dan hifdh al-ummah.*
2. hal-hal yang bersifat *haaji*, yang mengarah kepada kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan tugas.
3. hal-hal yang *taksini*, yang mengarah kepada terpeliharanya rasa keindahan dan seni dalam batas-batas ajaran Islam.

Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah:

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.[10]

Dari uraian diatas tampak bahwa masalah hak ini adalah masalah *ijtihādiyah.* Hanya yang penting, hak itu berimbalan kewajiban. Oleh karena itu, apabila kita

---

[10] Abu A'la al-Maududi, *al-Dawa'un 'ala Harakat al-Tadhamun al-Islam,* alih bahasa Abdullah Suhaeli, (Jakarta: Sinar Hudaya, 1972), hal. 266

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebut kewajiban *imām* tidak lepas dari *maqasidu syariah*, maka hak rakyatpun tidak lepas dari *maqasidu syariah* dalam arti yang seluas-luasnya.

Apabila kita sebut hak imām adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serat partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam progam-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.

Disini tampak kembali bahwa *focus interes* adalah kewajiban. Apabila pemeimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan. Akan tetapi, justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. *Imām* yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi hak rakyat, dan rakyat melaksanakan kewajibannya berti pula memenuhi hak si *imām* yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka pada intinya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik sejenis, yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan[11]. Masalah tentang pornografi sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi penelitian dan tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang kebijkan Pemerintak Kota Surabaya dalam

[11]Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerapkan undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi dalam kajian fiqih siyasah.

Pembahasan tentang undang-undang pornografi belum banyak yang mebahas, tetapi ada sebagian yang membahas tentang pemberantasan prostitusi di kabupaten Bojonegoro yang ditulis oleh Ali Yusuf dengan judul "Efektifitas Pemberlakuan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Prostitusi di Kabupaten Bojonegoro". Penulis memaparkan tentang pemberantasan prostitusi dengan menutup tempat lokalisasi dan menghukum para pekerja seks komersial dengan hukuman penjara 3 (tiga) bulan bagi yang melanggar melakukan tindakan prostitusi, bukan dengan putusan denda sebesar 100.000 (seratus ribu).

Karena dirasa ada hubungan prostitusi dengan poenografi maka penulis mempunyai inisiatif untuk mengkaji lebih dalam tentang peranan Pemerintah Kota Surabaya dalam pelaksanaan undang-undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi dalam kajian fiqih siyasah, sehingga dapat diketahui secara bersama apakah upaya Pemerintah kota Surabaya dalam menerapan undang-undang pornografi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan Islam.

G. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberantasan pornografi yang berdasarkan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 di lingkungan Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqih siyasah terhadap kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam penerapan Undang-undang pornografi.

H. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sekurang-kurangnya untuk:

1. Secara teoritis, dapat meyumbangkan karya ilmiah terutama untuk memperkaya khasanah keilmuan *Fiqh Siyāsah.*
2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai dasar atau pembanding bagi para peneliti berikutnya untuk mengkaji secara lebih mendalam lagi tentang persoalan serupa serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah dalam menerapkan undang-undang pornografi. Agar dapat dipergunakan sebagai wacana bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan undang-undang pornografi

I. Definisi Operasioanal

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul skripsi ini, maka dipandang perlu adanya definisi oprasional dengan maksud mengurai istilah-istilah yang mungkin kurang jelas. Sehingga memudahkan memahami judul.

Siyāsah : Pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudaratan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang *kulliy*[12].

Pemerintahan Daerah : Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerahsebagai unsure penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pornografi : Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, akrtun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui sebagian bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat[13].

Ringkasan hasil sekripsi yang menjelaskan tentang UU Pornografi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya apakah telah sesuai dengan fiqih *siyāsah* atau telah sesuai yang tercantum dalam UU Pornografi. Jika belum terlaksana apakah ada hambatannya dan bagaimana cara menanggulanginya.

J. Metode Penelitian

[12]Djazuli, *Fiqih* Siyāsah *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (jakarata: Predana Media Group, 2003), hal. 28.

[13]Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berpijak dari teori keilmuan dan dari keinginan untuk menyajikan keilmuan yang dibangun di atas dasar wawasan dan prosedur pengembangan karya tulis ilmiah tertentu, maka studi ini ditulis dengan metodologi sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan.

   Untuk penulisan skrispsi ini penulis mengadakan riset terlebih dahulu guna memperoleh data. Dan data yang berhasil penulis kumpulkan adalah sebagai berikut :

   a) Data tentang penerapan dari Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi oleh pemerintah kota surabaya.

   b) Data tentang penerapan Undang-Undang pornografi terhadap tempat prostitusi dan tempat hiburan.

2. Sumber data

   a. Sumber Primer

      Sumber primer yang digunakan adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan dinas kesehatan, dinas infokom dan juga Wali Kota Surabaya dalam menerapkan Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi

   b. Sumber Sekunder

      Sumber sekunder, peneliti akan mencari keterangan berdasarkan kitab, buku dan dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian ini seperti internet, karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan petelitian.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan topik bahasan diantaranya adalah:

- Pemerintahan dalam Al-Qur'an
- Fiqih Siyāsah
- Hukum Islam
- Tugas negara dalam Islam
- Fiqih Siyāsah Syar'iyah
- Sistem Pemerintahan Islam

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengamatan (Observasi)

Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan *(observasi)* adalah mengamati suatu situasi yang asli dan bukan buatan manusia secara sengaja dan dilakukan secara langsung yaitu dengan pandangan mata tanpa perantara alat lain, dengan tujuan mengamati secara langsung.[14]

Kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti akan melakukan penelitian ke warung-warung internet dan tempat lokalisasi secara

[14]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

langsung. Untuk kemudian lebih memahami kondisi sosial dan serta mengetahui proses penerapan dari undang-undang pornografi tersebut. Hal itu untuk mempermudah langkah penelitan sesuai dengan harapan dan tujuan penelitian ini.

b. Wawancara *(Interview)*

Wawancara *(interview)* merupakan alat pengumpulan data dengan melalui komunikasi tanya jawab berdasarkan penyelidikan[15]. Melalui wawancara ini, peneliti akan mencari data dari para instansi-instansi Pemerintahan Kota Surabaya terhadapa diberlakukannya undang-undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi, dan tokoh agama/maysrakat di Kota Surabaya. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan keterangan secara sempurna tentang penerapan dan implikasi dari undang-undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

c. Studi Dokumen

Untuk lebih menyempurkan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi agar kemudian pembahasan dalam penelitian ini memiliki nilai ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan adanya rujukan pasti tentang

[15]Sutrisno Hadi, *Metodologi Resech* Jilid II, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989), hal. 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya serta contoh konkritnya. Baik melalui catatan kecil, internet, surat kabar, majalah, koran dan lain sebagainya.

4. Tenik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan berhasil dihimpun, peneliti kemudian menganalisis data yang ada[16]. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan mengedepankan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang pemerintah Islam dalam menjalankan undang-undangnya terutama dalam larangan berbuat Zina. Kemudian, mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta dimana disahkannya Undang-Undang Pornografi pada tahun 2008 tetapi sampai sekarang masih ada tempat prostitusi di kota Surabaya, gambar porno di HP dan video porno yang dapat diakses melalui internet, sampai pada analisis *Fiqih Siyāsah* terhadap kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam menerapkan Undang-Undang Pornografi di Kota Surabaya.

K. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan tentang isi dan esensi skripsi ini, maka penulis mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah uraian meliputi pendahuluanyang berfungsi sebagai pengantar untuk memahami pembahasan pada bab berikutnya dalam skripsi ini.

---

[16]Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hal. 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bab ini terdiri beberapa sub bab yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis kepada Pemerintah Kota (PEMKOT) Surabaya. Dalam bab ini terbagi dalam tiga bahasan yaitu: pertama, tentang deskripsi singkat tentang kota Surabaya yang terdiri dari sejarah singkat kota surabaya, latar geografis dan topografis, jumlah penduduk. dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kedua, sekilas tentang pornografi di kota Surabaya. Dan yang ketiga, tentang upaya pemerintah Kota Surabaya dalm penerapan undang-undang pornografi. Dalam upaya pemerintah kota Surabaya disini terdapat adanya kerjasama antara Diskominfi (Dinas Komunikasi dan Informatika) dengan Dinas Kepolisian untuk mengurangi adanya pornografi di Surabaya.

Bab ketiga, landasan teori yaitu Peranan DISKOMINFO Kota Surabaya Terhadap UU Pornografi yang meliputi Sosialisasi Undang-Undang Pornografi dan Penyuluhan Kesadaran Hukum Bagi Anak Remaja terutama dalam pemahaman undang-undang pornografi.

Bab keempat, menganalisis semua data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang meliputi: Analisis terhadap penerapan undang-undang pornografi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pemerintah kota Surabaya, dan analisis fiqih siyasah terhadap implikasi dari peran pemerintah kota dalam menerapkan undang-undang pornografi.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian penutup antara lain berisi kesimpulan dari hasil kajian terhadap permasalahan yang ada, dan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi bagi kajian peneliti-peneliti yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PORNOGRAFI DI KOTA SURABAYA

A. Sekilas Tentang Kota Surabaya

Surabaya dulunya merupakan gerbang Kerajaan Majapahit, yakni di muara Kali Mas. Bahkan hari jadi Kota Surabaya ditetapkan sebagai tanggal 31 Mei 1293. Hari itu sebenarnya merupakan hari kemenangan pasukan Majapahit yang dipimpin Raden Wijaya terhadap pasukan kerajaan Mongol utusan Kubilai Khan. Pasukan Mongol yang datang dari laut digambarkan sebagai ikan SURO (ikan hiu/berani)dan pasukan Raden Wijaya yang datang dari darat digambarkan sebagai BOYO (buaya/bahaya), jadi secara harfiah diartikan berani menghadapi bahaya yang datang mengancam. Maka hari kemenangan itu diperingati sebagai hari jadi Surabaya[17].

Kota Surabaya merupakan ibu kota dari propinsi Jawa Timur yang terletak di tepi pantai utara provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah mencapai 374,36 km^2 dengan batas-batas sebagai berikut:

a) Sebela Utara dan Timur adalah Selat Madura
b) Sebelah Selatan adalah Kabupaten Sidoarjo
c) Sebelah Barat adalah Kabupaten Gresik

Surabaya berada pada dataran rendah, ketinggian antara 3 - 6 m di atas permukaan laut kecuali di bagian Selatan terdapat 2 bukit landai yaitu di daerah

[17]www.surabaya.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lidah dan Gayungan ketinggiannya antara 25 sampai 50 m diatas permukaan laut dan di bagian barat sedikit bergelombang. Surabaya terdapat muara Kali Mas, yakni satu dari dua pecahan Sungai Brantas.

Kota surabaya merupakan kota metropolitan kedua setelah Ibu Kota Jakarta. Sehingga tak heran kehidupan yang serba mewah dan didukung dengan cepatnya mendapatkan produk teknologi yang serba canggih. Banyaknya masyarakat yang berduyun-duyun untuk mengadu nasib (bekerja) untuk masa depannya di kota Surabaya. Namun, dibalik semua itu, ada citra atau kesan buruk yang masih melekat pada kota Surabaya.

Sampai saat ini dunia kerlap-kerlip di Surabaya kian marak. Selain ada Dolly[18] juga ada yang namanya kawasan pataya, yang biasa dihinggapi kalangan gaya. Lebih parah lagi kini juga muncul kafe-kafe lesehan yang sarat akan praktik prostitusi. Contoh kecilnya, seperti apa yang ada di kawasan Jl. Embong Malang sampai Kedungdoro. Kalau jalan-jalan melewati kawasan wilayah tersebut akan ditemukan kafe-kafe lesehan yang tidak hanya menyediakan makanan. Akan tetapi juga menyediakan minuman keras (miras) oplosan, yang juga ditemani cewek-cewek yang merayu pembeli. Ironisnya lagi, di sana para pengunjung dan pembeli bisa mabuk tanpa harus ada yang mengusirnya.

Jika tetap demikian, maka Surabaya tidak akan lepas dari pornografi . terlebih lagi surabaya merupakan salah satu kota tertinggi yang masyarakatnya

[18]Sebutan tempat prostitusi oleh masyarakat Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak terjangkiti virus HIV-AIDS[19]. Berbagai potret buramnya kota Surabaya sampai saat ini, termasuk dalam penanganan praktik prostitusi yang semakin marak.

B. Pengertian Pornografi

Pengertian 'pornografi' secara umum telah dipahami oleh setiap individu. 'Pornografi', terlepas dari konotasi positif dan negatifnya, memiliki sejumlah arti yang hampir sama, atau meskipun ada perbedaan dalam penafsirannya sebetulnya tidak jauh berlainan, dan itu biasa terjadi dalam keragaman kamunitas masyarakat. Pengertian yang dimaksud adalah bahwa arti pornografi tidak akan jauh dari pertunjukan seks, cabul, bagian tubuh terlarang yang dipertontonkan (khususnya perempuan), dan segala bentuk aksi yang membuat pendengar atau pelihat terangsang layaknya manusia normal. Penjelasan di atas juga menunjukkan kesesuaian kandungan dengan arti literalnya[20]. Pornografi yang merupakan serapan dari Bahasa Inggris diambil dari kata Yunani 'porne' dan 'graphos' yang berarti gambaran atau tulisan mengenai wanita jalang.

Dalam pengertian yang sederhana ditahui bahwa pornografi adalah bahan lukisan, gambar atau tulisan, serta gerak-gerak tubuh yang membuka aurat dan sengaja dan semata-mata dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu birahi[21].

---

[19]www.harianbhirawa.com/arsip/8430-mengintip-praktik-prostitusi-di-surabaya
[20]Chazawi Adami, *Tindak Pidana Pornografi"*(Surabaya; Itspress, 2009), hal. 141
[21]Hasan Basri, *Remaja Berkualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pengertian pornografi sebagai berikut[22]:

a. Pengembangan tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.
b. Bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Pornoaksi adalah sikap, prilaku perbuatan, gerak tubuh, semua yang erotis dan sensual, baik dilakukan secara tunggal atau bersama-sama atau dilakukan antara manusia dengan hewan, atau antara hewan yang disengaja ditunjukkan oleh seorang atau lebih yang bertujuan untuk membangkitka nafsu birahi orang. Pornoaksi bisa saja dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, lesbian, oral seks, baik yang dilakukan oleh orang sejenis kelamin ataupun yang berlainan jenis. Hal semacam ini bertujuan untuk mengakibatkan orang yang melihatnya atau mendengarnya. Sedangkan, bagi yang menyentuhnya timbul rasa yang menjijikkan atau memuakkan, yang bertentangan dengan agama atau adat istiadat setempat[23].

Pornografi adalah bacaan atau gambar-gambar cabul. Menurut definisi Rancangan Undang-Undang pornografi, "pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, lukisan, tulisan, foto, film dan media komunikasi lainnya

---

[22]Depdikbud. *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 696.

[23]Neng Djubaidah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam,* (Jakarta: Penada Media, 2003), hal 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik alat vital dan bagian-bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjolkan sensualitas dan/ atau seksualitas. Serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga menimbulkan rangsangan nafsu berahi pada orang lain[24].

Menurut Islam, segala sesuatu yang mengakibatkan seseorang cenderung melakukan perbuatan asusila *(fakhisyah)* adalah berdosa seperti pornografi[25].

Baik pornografi maupun pornoaksi harus ditangani oleh pemerintah secara serius. Dekadensi moral yang semakin lama tambah memprihatinkan diduga kuat adalah akibat dari merebaknya pornografi (dan pornoaksi) di setiap lingkungan masyarakat. Merebaknya pornografi atau pornoaksi tersebut tidak dapat dihindari lantaran bebasnya media, baik cetak maupun elektronik, dalam menyajikan dan menfasilitasi segala bentuk adegan yang hendak dipasarkan. Kebebasan itu pun pada kenyataanya tidak dapat langsung dipersalahkan secara membabi buta. Dalih kebebasan berekspresi atau hidup dalam negeri yang berasaskan demokrasi sering dipakai sebagai sikap pembelaan yang sah dalam menentukan langkah dan keinginan.

Pendek kata, pemahaman masyarakat surabaya mengenai isu pornografi dan pornoaksi hampir dapat disamakan, dalam artian bahwa kesamaan itu terletak

---

[24]Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pasal 1 ayat 1

[25]Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Penada Media, 2003), hal 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada dampak negatif yang akan ditimbukan, baik pornografi maupun pornoaksi adalah sama, yakni pembodohan rakyat, terjadinya kemerosotan moral, menjauhnya nilai-nilai agama (terutama Islam sebagai kepercayaan mayoritas bangsa Indonesia), menjamurnya tindakan asusila seperti pemerkosaan, pencabulan, sodomi dan lain sebagainya. Melihat dampak negatif yang sama, penanganan pemerintah pun harus sama pula. Satu hal yang pantas disadari bahwa terjebak dalam polemik pendefinisian dapat membuat permasalahan tidak terpecahkan, bahkan akan menimbulkan hasil yang kontra produktif pula. Untuk mengetahui semua itu, perlu satu disiplin ilmu yang secara spesifik dan detail membahas secara mendalam[26].

Dalam konteks wilayah kota Surabaya, pornografi atau pornoaksi memang tidak dapat dihindarkan dalam mengisi segala ruang celah kehidupan bermasyarakat. Dari sajian media (cetak dan eletronik) berupa berita, adegan, show, infotainment dan lain sebagainya yang mudah dijumpai. Fenomena seperti ini akan menyebabkan sulitnya mengarahkan satu keberpihakan tertentu dalam menilainya, atau paling tidak, dalam membedakan antara yang ini benar dan itu salah. Kemajemukan masyarakat, meliputi agama, etnis, suku, bahasa, adat dan lainnya adalah salah satu sebab utama dalam kesulitan ini. Di samping itu, asas Demokrasi yang (teorinya) memberi hak kebebasan bagi setiap individu juga

[26]Wawancara pada tanggal 26 Juni 2010 melalui tatap muka dengan Bapak Harnowo, selaku anggota seksi kelembagaan komunikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan salah satu faktor yang akan menambah keruhnya setiap persoalan dalam negeri.

Berdaskan pengertian pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustarasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dari pengertian ini pornografi dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu: pornografi secara terbuka dan pornografi secara terselubung.

C. Upaya Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Bahaya Pornografi dan Pornoaksi.

Dari ulasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perkembangan pornografi di Surabaya kian meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu meresahkan masyarakat Surabaya. Sebab kemudahan akses terhadap pornografi ini pada akhirnya akan melahirkan perilaku-perilaku menyimpang yang berujung pada dekadensi moral dan tindakan asusila di kota Surabaya. Berikut ini adalah beberapa bahaya yang diakibatkan dari pornografi[27]:

1. Resiko kultural (pergeseran nilai-nilai). Pornografi dapat mengubah pola hidup masyarakat terhadap hal-hal yang dianggap pantas berdasarkan norma kesopanan maupun agama. Kemudahan akses terhadap pornografi dapat mempengaruhi pandangan umum atau masyarakat akan nilai-nilai kehidupan.

---

[27]Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial,* (Jakarta: Pen Tarsito, 1981) hal, 281

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat ini sudah bisa terlihat jelas akibat industri pornografi, banyak nilai-nilai budaya pada masyarakat tidak dihiraukan lagi, seperti hidupnya dunia malam yang identik dengan tempat-tempat pelacuran dan meningkatnya pelaku pornografi.

2. Meningkatkanya kriminalitas. Melalui tayangan yang bersifat pornografi, seseorang dapat mengidentifikasikan dirinya sesuai dengan apa yang dipamerkan dalam tayangan pornografi tersebut. Kesalahan penyaluran perilaku seksual ini dapat berujung pada tindak kriminalitas, seperti pemerkosaan, pencabulan, maupun tindak kekerasan, baik itu terhadap perempuan bahkan anak-anak di bawah umur.

3. Resiko terhadap psikologis. Dari segi psikologis, seringnya mengkonsumsi tayangan yang bersifat pornografi dapat mengakibatkan kecanduan. Ada empat tahapan perkembangan kecanduan seksual pada konsumer pornografi : (1) Adiksi atau ketagihan, (2) Eskalasi, yaitu peningkatan kualitas ketagihan menjadi perilaku yang semakin menyimpang, (3) Desentisisasi, yaitu semakin menipisnya sensitifitas, dan (4) Acting Out, yaitu ketika pecandu pornografi mulai melakukan tindak seksual. Pada tahap inilah tindakan asusila dan kriminalitas seksual dapat terjadi.

   Selain itu, pornografi dapat mengganggu perkembangan seksual anak-anak dan remaja atau kaum muda. Hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk berhubungan seksual sebagai aktivitas fisik semata bukan sebagai sesuatu hal yang sakral dalam ikatan pernikahan yang sah secara hukum dan agama.

4. Resiko kesehatan. Berikut ini beberapa resiko kesehatan yang diakibatkan oleh Penyakit Menular Seks (PMS) akibat pornografi adalah Infeksi alat kelamin, komplikasi, penyakit alat kelamin dalam kronis, kanker kelamin, menular bayi dalam kandungan, dan HIV/ AIDS. Kecanduan pornografi juga dapat merusak fungsi dan struktur otak[28].

Lebih jauh lagi, Pornografi dan pornoaksi sama bahayanya dengan narkoba dan terbukti merusak moral kaum muda Surabaya, serta pada gilirannya akan mengancam eksistensi daerah Surabaya. Pornografi dan pornoaksi telah terbukti merendahkan martabat perempuan dan mengancam tatanan keluarga yang harmonis. Pornografi dan pornoaksi juga dinilai telah memperparah krisis *multidimensi* karena menyuburkan model perilaku yang menyimpang dan bertentangan dengan prinsip kreativitas/produktivitas bangsa.

Maraknya peredaran pornografi dapat memicu kekerasan seksual dan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya bangsa dan tuntutan agama. Hal ini pada gilirannya akan dapat merusak kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, perlu kesadaran semua pihak untuk menyadarkan masyarakat dalam skala kecil atau

---

[28]Ibid. hal 282

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga dan masyarakat Surabaya pada umumnya untuk mengatasi masalah pornografi.

Sebagaimana yang kita ketahui, Surabaya merupakan negara yang kaya akan produk Industrinya dan sumber daya manusia yang jumlahnya melimpah mencapai lebih dari 20 juta orang. Sumber daya manusia ini adalah potensi terbesar yang kita miliki. Namun, di sisi lain, informasi yang keliru atau informasi yang berisi hal-hal negatif, ternyata dapat merusak budaya Surabaya, bahkan dapat merusak sumber daya manusia kita secara fisik, mental dan sosial. Karena itu, perlu merancang program ke depan untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya pengetahuan tentang akibat pornografi dan pornoaksi ini, serta menangani dampaknya secara bersama-sama.

Mengacu pada bahaya yang diakibatkan pornografi dan pornoaksi seperti yang telah disebutkan di atas, maka penting sekali dibentuk kesadaran dalam diri masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari pornografi. Upaya peningkatan kesadaran ini tidak terlepas dari peranan pemerntah Kota Surabaya sebagai aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat sebagai lembaga kontrol sosial, serta peranan masing-masing individu dalam menyadari besarnya bahaya pornografi dalam kehidupan sehari-hari[29]. Menyadari bahaya pornografi dan pornoaksi, berarti memahami besarnya resiko dan akibat yang dihasilkan dari pornografi itu sendiri. Untuk itu, tingkat kesadaran mengenai bahaya pornografi

[29]Wawancara pada tanggal 28 Mei 2010 melalui tatap muka dengan Bapak Adang selaku Bidang Pos dan Telekomunikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pornoaksi perlu ditingkatkan di kalangan birokrasi khususnya Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, Departemen Agama, Departemen Sosial, serta Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi. Lembaga swadaya masyarakat juga berperan penting untuk menyadarkan komunitas keluarga dan dalam skala lebih luas yaitu masyarakat pada umumnya agar mendapat informasi bernilai positif terhadap pembangunan manusia Indonesia masa depan.

Berikut ini adalah dua upaya penanganan terhadap bahaya Pornografi ini. Pertama, penanganan Internal, yaitu : meningkatkan ketahanan diri dan keluarga. Kedua, penanganan Eksternal, yaitu[30] : Adanya regulasi yang tegas dan payung hukum yang memadai.

Dalam penanganan Internal, para orang tua diharapakan mampu menelaah kembali pendidikan dasar agama yang bukan hanya teori di dalam setiap rumah tangga, namun lebih menitik beratkan kepada praktek. Orang tua seharusnya tidak gagap teknologi, dan mengevaluasi kembali cara berkomunikasi dengan anaknya. Ketersediaan waktu untuk anak juga merupakan unsur yang selayaknya menjadi prioritas. Untuk mengatasi badai pornografi yang semakin mengganas, orang tua tidak bisa bekerja sendiri, tanpa mengalang kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu : sesama anggota keluarga, pihak sekolah, masyarakat, dan komunitas tempat anak bersosialisasi dan beraktifitas.

---

[30]Wawancara pada tanggal 30 Juni 2010 melalui telepon dengan Bapak Adang selaku Bidang Pos dan Telekomunikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, setiap individu hendaknya memiliki kesadaran pribadi mengenai dampak dari pornografi dan pornoaksi. Dengan adanya kesadaran masing-masing individu diharapkan setiap pribadi memiliki pengendalian terhadap diri sendiri untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan melanggar norma agama dan kesopanan. Individu yang menyadari bahaya pornografi, termasuk di dalamnya para pelaku dunia seni, artis, dan para *public figure*, tentu akan memberikan contoh berperilaku yang baik. Sehingga diharapkan, ke depannya kasus-kasus kriminalitas seksual maupun beredarnya video-video tidak senonoh yang bukan konsumsi publik dapat diminimalisir. Bagaimanapun, penanggulangan bahaya pornografi di Surabaya harus dimulai dari kesadaran tiap individu untuk senantiasa memanfaatkan kebebasan informarsi, kebebasan berkarya dan berekspresi yang sesuai dengan batasan agama dan kesusilaan.

Sedangkan dalam penanganan eksternal diperlukan adanya regulasi[31] yang tegas dan memberlakukan undang-undang pornografi secara tegas dan Adil. Sehingga dengan adanya UU pornografi dapat menciptakan lingkungan dan masyarakat yang lebih aman di Kota Surabaya. Kepolisian dan kehakiman dapat menjerat pelaku dengan ketentuan yang jelas, dan membuat pelaku jera. Langkah-langkah pemerintah Kota Surabaya terhadap pelaksanaan Undang-Undang No 44 tentang pornografi adalah sebagai berikut[32].

---

[31]Regulasi adalah peraturan yang tegas oleh pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi pornografi

[32]*www.*depkominfo.*go.id*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Teguran terhadap tayangan, barang cetakan, pelaku pornografi dan pornoaksi oleh penegak hukum (Polri dan Jaksa Agung)
- Perlunya aksi nyata pemerintah Kota yang bersinergi dengan masyarakat secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik.
- Rencana Aksi Nasional Penghapusan Pornografi dan Pornoaksi yang didukung oleh dana dan sarana yang memadai.upaya rehabilatasi dengan melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat yang telah menjadi korban tayangan-tayangan dan gambar-gambar pornografi di Surabaya.
- Meningkatkan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan *(stakeholders)* dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi serta meningkatkan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban pornografi dan pornoaksi.
- Kegiatan-kegiatan rencana aksi nasional yang akan dilakukan di antaranya mengharmoniskan standar hukum internasional ke dalam hukum nasional di bidang pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman terhadap pornografi dan pornoaksi.
- Meninjau dan mengevaluasi berbagai peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah yang merugikan upaya penanggulangan pornografi dan pornoaksi, penetapan fatwa berbagai agama untuk penanggulangan pornografi dan pornoaksi serta memperkuat koordinasi kepolisian, kejaksaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kehakiman dalam menangani dan menuntaskan kasus-kasus pornografi dan pornoaksi di Kota Surabaya.

Upaya-upaya penanggulangan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Undang-undang Pornograffi dan bahaya pornografi dan pornoaksi yang disebutkan di atas bertujuan menjaga martabat perempuan dan melindungi hak anak dan remaja, serta menghormati nilai-nilai budaya lokal yang positif dan konstruktif, bagi pemantapan budaya bangsa. Untuk itu diharapkan seluruh komponen bangsa agar bersikap proaktif dalam memberantas segala bentuk pornografi dan pornoaksi, sehingga masyarakat Indonesia benar-benar bersih dan aman dari bahaya pornografi/pornoaksi.

D. Penegakan dan Menerapkan Undang-Undang Pornografi

Peraturan yang ada harus ditegakkan agar dapat mencapai tujuannya. Untuk itu dibutuhkan penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum adalah pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum[33].

Untuk menegakkan hukum dibutuhkan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum terdiri dari Polisi, Jaksa dan Hakim[34]. Melalui ketiga aparat penegak hukum ini, penerapan undang-undang pornografi dapat terlaksana.

---

[33] Andi Hamzah, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hal. 78.
[34] Ibid 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian tentu saja hanya mengandalkan penegak hukum saja maka akan sulit untuk melakukan Penerapan Undang-Undang Pornografi. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam proses Penerapan Undang-Undang Pornografi.

Istilah Penegak Hukum (law enforcement officer) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Akan tetapi di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para Hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah Pengacara (advokat)[35]. Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari rechthandhaving, yang artinya penegakkan hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penerapan Undang-Undang Pornografi harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan kata lain pembangunan harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan (budaya) masyarakat. Oleh karena itu penerapan undang-undang harus merupakan kebijakan semesta yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri. kebutuhan itu bukan kebutuhan sesaat tetapi total, menyeluruh dan sistemik. Oleh karena itu kebijakan

---

[35]Soerjono Soekanto, dan Sri Marnudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hal. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah merupakan skema kebijakan yang didalamnya melibatkan partisipasi publik, dari berbagai kelompok dan golongan serta menjadi pedoman bagi pemegang mandat untuk merealisasikannya, sehingga undang-undang pornografi dapat berfungsi dengan baik[36].

Hoebel menjelaskan, paling tidak ada empat fungsi dasar undang-undang yaitu :[37]

1. Menetapkan hubungan antara anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang.
2. Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa-siapa saja yang boleh secara syah menentukan paksaan serta siapa yang harus mentaatinya dan sekaligus memilihkan sanksi-sanksinya yang efektif.
3. Menyelesaikan sengketa.
4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, dengan cara merumuskan kembali hubungan antara para anggota masyarakat.

---

[36]Nitibaskara, Ronny Rahman, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta, Kompas, 2006), hal 58-64

[37]Ibid. h. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu penegak hukum di Indonesia ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini tersurat atau tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepolisian, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana merupakan ujung tombak di lapangan dalam penegakkan hukum peraturan perundang-undangan, bahkan banyak masyarakat yang beranggapan bahwa POLRI adalah hukum yang hidup dan orang awam pun bila ditanya hukum akan menjawab POLRI, karena POLRI yang selalu melakukan teguran, menilang dan tindakan upaya paksa bagi setiap warga dan masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum.

E. Upaya-upaya Penanggulangan Terhadap Merebaknya Pornografi yang Dilakukan Pihak Polisi

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut pihak kepolisian berusaha bertindak maksimal. Dimulai dari pengantisipasian maraknya peredaran vidio dan gambar porno. Untuk itu pertama-tama pihak kepolisian bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk memberitahukan seberapa bahayanya pornografi dan akibatnya yang akan terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak kepolisian dalam hal upaya menanggulangi pornografi tersebut, sudah melakukan beberapa hal pencegahan. Misalnya yang melalui pendekatan secara-agama. Polri bekerja sama dengan para pemuka-pemuka agama yang ada di dalam wilayah kerja Polres dan Polresta diseluruh Surabaya.

Selain melakukan pendekatan melalui tokoh-tokoh pemuka agama, pihak Polri juga memberikan pemahaman dan pengertian kepada pihak masyarakat dan khususnya kepada para kalangan remaja yang banyak bersentuhan dengan masalah ini. Dengan memberi pengertian bahwa tindakan pornografi adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan dijelaskan pula tentang sanksi yang akan diterima oleh mereka apapun dan bagaimanapun alasannya yang sesuai dengan Undang-undang Pornografi[38].

Upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama dengan pihak aparatur pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa atau yang disebut dengan Bapemkamtibmas (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat). Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan Polri untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus Pornografi seandainya terjadi di wilayah kelurahan dan desa masing-masing.

Dalam menghadapi kasus Pornografi, pihak kepolisian juga bekerjasama dengan pihak Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika), agar memberi

[38]Wawancara dengan Widodo selaku Pegawai Polisik Sektor Wonocolo Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat atau suatu program untuk memfilter situs-situs porno. Diharapkan melalui pendekatan ini, pihak Diskominfo bisa membantu mengurangi dan atau maksimalnya mencegah merebaknya pornografi di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM MENGIMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

A. Peranan DISKOMINFO Kota Surabaya Terhadap UU Pornografi

Berbicara tentang pornografi di Kota Surabaya yang semakin merajalela dikalangan masyarakat, maka pornografi difokuskan kepada institusi yang mengelola dan yang mengatur terhadap telekomunikasi. Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) merupakan bidang yang mengelola dan juga mengatur telekomunikasi yang terkait dengan internet. Peran Diskominfo dalam undang-undang ponografi adalah mengontrol warung-warung internet (warnet), agar para warnet tidak menyediakan situs-situs porno atau menyimpan gambar dan vidio porno. Diskominfo juga mempunyai hak dalam memberi izin untuk mendirikan warnet, maka jika para warnet menyimpan situs porno diskominfo berhak mencabut izin warnet.

Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Surabaya bersama pengusaha warnet setempat, membentuk "Komunitas Usaha Warnet surabaya (KUWAS). Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Kota Surabaya Adang Kurniawan, mengatakan, tujuan didirikan Kuwas salah satunya adalah untuk mengontrol situs-situs porno yang selama ini banyak diakses di warnet. Kuwas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Diskominfo membentuk alat Nawala[39] khusus yang ada di Surabaya. Karena selama ini, Surabaya masih ikut Nawala yang ada di Jakarta[40].

Tujuan Kuwas lainnya selain memblokir situs porno, juga menjadikan warnet ke depannya bermuara pada pendidikan. Nantinya, Diskominfo Kota Surabaya akan bekerja sama dengan pihak Telkom supaya setiap warnet menyediakan waktu satu hingga dua jam untuk para pelajar dalam mengakses bidang pelajaran dengan biaya gratis.Transaksi jual beli dikalangan pengusaha nantinya juga bisa dilayani melalui warnet,.

Chalid selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menerangkan, hingga saat ini belum ada peraturan daerah (perda) yang mengatur khusus tentang warnet. Yang ada baru Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2008 tentang Pos dan Telekomunikasi. Di dalamnya soal warnet diatur, yang membahas setiap pengajuan izin warnet selalu harus memenuhi berbagai syarat, seperti keterangan domisili, warnet dilarang menggunakan *software* bajakan serta memberikan layanan pornografi.

Selain soal fasilitas, Diskominfo Kota Surabaya mengingatkan pengusaha warnet agar menjadikan tempat usaha mereka warnet yang sehat. Misalnya, melarang siswa-siswa sekolah pada jam-jam belajar malah masuk ke warnet. Tujuannya, jangan sampai anak-anak sekolah itu membolos dan lebih suka main

---

[39]Nawala *merupakan* suatu alat yang digunakan oleh seluruh warnet (warung internet) untuk mengatasi atau menyaring semua situs-situs porno. Tetapi alat ini tidk semuanya situs-situs porno bisa disaring, Hal ini disebabkan karena berbagai macamnya situs porno yang ada.

[40]Wawancara pada tanggal 30 Juni 2010 melalui telepon dengan Bapak Adang. Kurniawan selaku Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internet pada jam sekolah. Jika ada pelanggaran, diskominfo meminta Asosiasi Warnet Indonesia (Awari) menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran itu. Tapi, jika ternyata masih melanggar, diskominfo tidak segan-segan mencabut izin warnet itu. "Pemilik warnet harus sehat dalam bisnisnya. Pengunjungnya pun harus sehat menggunakan internet"[41].

Diskominfo mengadakan kerja sama bersama menggandeng Awari dalam memantau dan mengawasi warnet-warnet yang saat ini tumbuh sangat subur di berbagai sudut metropolis.

Alat Nawala (filter untuk memblokir situs porno) yang berda di setiap warnet belum bisa menyaring situs-situs porno. Sehingga, masih banyaknya warnet yang bisa dibobol untuk mengakses situs porno itu dibenarkan Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Diskominfo Surabaya Adang Kurniawan. Menurut dia, walau sudah diblokir, tapi tetap saja ada yang kebobolan. Hal ini disebabkan karena mereka menggunakan DNS (Paket Kerjasama Awari dengan Microsoft) server Nawala yang belum terdaftar sehingga perlu diupdate. Untuk itu, perlu langkah lanjutan untuk melakukan koordinasi dengan Awari (Asosiasi Warnet Indonesia).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, berupaya membuat program penyadaran pada warga kota agar bisa mempersempit ruang gerak beredarnya video porno di Kota Surabaya. Program itu yakni membudayakan malu. Dimana, Diskominfo Kota Surabaya menginginkan agar penyelesaian

---

[41]Wawancara dengan Titiek Pujawati selaku Seksi pos dan Standarisasi Dinas Komunkasi dan Informatika pada tangga l9 Agustus 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah pornografi tidak hanya diserahkan kepada pemerintah saja. Namun, keterlibatan warga harus lebih diintensifkan lagi. Tentunya perlu adanya partisipasi semua kalangan baik itu pihak kepolisian maupun pihak lainnya seperti jajaran terbawah sekalipun yakni tokoh masyarakat dan RT/RW. Pengembangan program budaya malu itu nantinya berorientasi pada sanksi moral. Diskominfo Kota Surabaya tidak menginginkan ada sanksi administratif layaknya sebuah aturan seperti perundangan dan peraturan daerah.

B. Sosialisasi Undang-Undang Pornografi

Undang-Undang (UU) Pornografi adalah suatu produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai pornografi. UU ini disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 30 Oktober 2008. Namun, aturan hukum ini sedari awal sudah memancing kontroversi yang demikian besar di berbagai lapisan masyarakat.

Tujuan luhur UU pornografi adalah mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan[42]. Sedangkan yang berkaitan dengan kepentingan anak adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi. Aturan hukum yang baru ini diharapkan cukup menjawab kekawatiran semua orang tua dari ancaman pornografi yang semakin mengancam

[42]Nitibaskara, Ronny Rahman, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, (Jakarta, Kompas, 2006), hal 58-64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak di era tehnologi modern ini. Sebenarnya beberapa aturan lain juga diharapkan melindungi anak dari ancaman pornografi.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pornografi seperti KUHP. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1992 tentang Perfilman. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Semua Itu tidak mengatur secara rinci mengenal pornografi melainkan hanya berupa larangan pelanggaran kesusilaan dan tidak mengemukakan pengertian pornografi secara Jelas dan tegas. Kelemahan dari peraturan perundang-undangan yang ada menyebabkan bisnis pomografi terus berkembang semakin luas dalam masyarakat baik di kota-kota besar sampai ke pedesaan.

Para pelaku dan pengedar pomografi dengan bebas melakukan perbuatan memproduksi dan menyebarluaskan materi pornografi di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat dapat dengan mudahnya dapat mengakses dan memperoleh barang yang bermuatan pornografi karena diperjual-belikan secara bebas dengan harga yang terjangkau[43].

Diperlukan pengaturan khusus terhadap tindakan memproduksi, menyebarluaskan dan menggunakan/mengakses materi pornografi dengan tujuan untuk melindungi masyarakat terutama anak-anak sebagai generasi penerus

[43]Wawancara dengan Alex Sudoyo selaku penjual kaset VCD bajakan di wonokromo pada tangga 19 Agustus 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangsa dari pengaruh negatif pornografi yang dapat merusak moral di masa yang akan datang.

Memberikan aturan hukum yang Jelas dan tegas kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat. Memberikan informasi yang Jelas dan tegas kepada masyarakat tentang berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pornografi agar masyarakat dapat berperan serta dalam upaya mencegah dan mengurangi dampak negatif pornografi terutama anak-anak.

Mendorong terbentuknya perilaku dan akhlak yang mulia, berkepribadian luhur, menghapuskan eksploitasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia Indonesia, serta melindungi anak, generasi muda dan kaum perempuan, dari dampak buruk pornografi, termasuk komersialisasi tubuh perempuan dan anak.

Undang-Undang Pornografi menunjukkan keseriusan upaya pemerintah Surabaya dalam mencegah dan mengurangi kemungkinan dampak negatif dari perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terhadap tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila[44].

Lebih baik anak-anak serta para orang tua diberi pendidikan tentang bahaya pornografi dan seks. Sehingga diantara mereka akan timbul kesadaran akan bahaya pornografi. Para orang tua juga akan lebih mengawasai anggota

---

[44] Kartini Kartono, *Patologi Sosial* Jilid I (Jakarta: Rajawali, 1981). hal. 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarganya. Sehingga terjadi peranserta masyarakat yang timbul dari kesadarannya sendiri.

Sebetulnya, tekad pemerintah sudah jelas dan bekerja sangat kilat. Tiga pola pendekatan guna membatasi askes masyarakat ke situs-situs negatif ataupun situs porno pun sudah tinggal jalan. Menkominfo M Nuh mengakui tiga pendekatan itu adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat inisiatif sendiri memblokir situs internet porno, membatasi akses jaringan internet di sekolahsekolah, kampus, perkantoran dan memblokir akses penyelenggara jasa internet (ISP)[45].

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Pernyataan yang demikian berkaitan dengan fungsi hukum dalam masyarakat atau efektivitas dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat.

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap undang-undang pornografi perlu adanya pengumuman melalui berbagai macam alatmedia masa. Kemudian, perlu diambil jangka waktu tertentu untuk menelaah reaksi dari masyarakat. Apabila jangka waktu tersebut telah mampu, barulah diambil tindakan yang

[45] Jawa pos 17 Juni 2010, hal 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tegas terhadap para pelanggarnya. Bila cara tersebut ditempuh, warga masyarakat akan lebih manaruh respon terhadap hukum termasuk penegak dan pelaksanaannya[46].

Dengan demikian, masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor, apakah suatu undang-undang pornografi telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya undang-undang pornografi, maka taraf kesadaran terhadap undang-undang tersebut lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Maka disini dijelaskan hal-hal yang berkaitn dengan kesadaran masyarakat terhadap undang-undang pornografi.

Beberapa hal dalam menerapkan undang-undang pornografi terhadap masyarakat Kota Surabaya:

1. **Pengetahuan dan Pemahaman Undang-Undang Pornografi**

   Bila suatau perundang-undangan telah diundangkan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.

   Pengetahuan terhadap undang-undang pornografi kepada masyarakat akan dapat diketahui apabila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan tentang undang-unang pornografi. Pertanyaan dimaksud,

---

[46] Soekamto, Soerjono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial,* (Bandung: Alumni, 1981), hal. 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pengetahuan tentang undang-undang pornografi yang benar. Sebaliknya, jika pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan masyarakat itu belum atau kurang mempunyai pengetahuan tentang undang-undang pornografi. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi hukum.

Apabila pengetahuan undang-undang pornografi saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belum memadai, masih diperlukan pemahaman atas undang-undang pornografi. Melalui pemahamn undang-undang, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan undang-undang tersebut[47].

2. **Penaatan undang-undang**

Seorang warga masyarakat yang menaati undang-undang yang berlaku karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

a) takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar.

b) untuk menjaga hubungan baik terhadap penguasa.

c) untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.

---

[47] Ibit, hal 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut

e) kepentingan terjamin.

Dari faktor tersebut maka penerapan undang-undang senantiasa diawasi oleh petugas-petugas tertentu, agar undang-undang tersebut benar-benar ditaati di dalam masyarakat. Suatu undang-undang akan dihargai oleh masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya.

3. **Peningkatan Kesadaran Undang-Undang.**

Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dn memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan tentang pornografi. Peraturan dimaksud, dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, mungkin hanya perlu dijelaskan pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan, agar masyarakat merasakan manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-maslah hukum yang ada dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dalam suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum[48].

Penyuluhan hukum merupakan tahap selanjutnya dari penerapan hukum. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dahadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban di bidang-bidang tertentu, dan manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati.

Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. Yang disebutkan terakhir ini harus diberikan pendidikan khusus, supaya mampu memberikan penerangan dan penyuluhan hukum. Jangan sampai terjadi petugas-petugas yang justru memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi, dengan jalan menakut-nakuti warga masyarakat yang awwam tentang hukum.

C. Beberapa Petunjuk Adanya Kesadaran Hukum

Secara ilmiah maupun melalui pengamatan yang sangat teliti sangat sulit mengetahui adanya kesadaran hukum terhadap pornografin; akan lebih sulit lagi jika ingin mengetahui tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat

---

[48] Soekamto, Soerjono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kota Surabaya[49]. Untuk mengetahui secara kualitatif, tinggi atau rendahnya kesadaran hukum tentang pornografi, maka upaya yang agak memadai adalah mengadakan pengamatan secara seksama sehingga dapat terungkap adanya petunjuk-petunjuk dari kesadaran hukum, yakni:

1. Pengetahuan tentang undang-undang pornografi
2. memahami kaidah-kaidah hukum
3. sikap terhadap norma-norma hukum.
4. prilaku hukum.

Sebagai petunjuk pertama adalah pengetahuan tentang undang-undang pornografi. Dalam hal ini berarti oarang yang melakuan perbuatan pornografi telah memiliki pengetahuan secara konsepsional bahwa terdapat beberapa perbuatan di dalam masyarakat yang sudah diatur oleh hukum atau undang-undang, maupun berupa hukum yang tidak tertulis, yakni hukum adat, taradisi dan adat kebiasaan.

Pengetahuan undang-undang pornografi yang mereka miliki meliputu:

1. Perbuatan-perbuatan yang dirasa mengandung pornografi seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, akrtun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui sebagian bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat

---

[49] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta, balai pustaka, 1983) hal. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

2. Perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum yang tidak melanggar ketertiban dan keamanan masyarakat seperti: adanya perkawinan yang sah, bergaya hidup yang tidak melanggar norma-norma agama dan lain sebagainya.

pemahaman terhadap undang-undang pornografi merupakan petunjuk adanya kesadaran hukum yang lebih tinggi daripada kesadaran berpengetahuan tentang hukum. Dalam tingkat kedua ini orang melakuakan pornografi dan juga yang membuatnya mulai menghayati isi aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam pemahaman undang-undang pornografi tersebut, pembuat dan pelaku pornografi mulai menganalisis tentang tujuan dan tugas hukum. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kedamaian hidup bersama yang menyangkut ketertiban dan ketentraman.

sedangkan tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah-kaidah hukum tersebut, para pelaku dan pembuat pornografi sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujudnya kepastian dalam hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Petunjuk ketiga adalah sikap hukum. Dalam tahap ketiga para pelaku dan pembuat pornografi memiliki kecendrungan untuk memberikan penilaiannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap undang-undang yang berlaku terutama tentang pornografi baik itu yang berlaku di hukum positif maupun norma-norma yang hidup di masyarakat. Penilaian yang akan mereka berikan terhadap kaidah-kaidah hukum tersebut berupa nilai-nilai yang berdimensi moralitas, yakni : baik dan buruk. Misalnya dengan adanya delik pornografi undang-undang no 44 tahun 2008. pornografi dinilai sebagai perbuatan yang dapat merusak kehidupan masyarakat dan generasi muda, sebab setiap orang yang melihat sesuatu yang mengandung pornografi akan merasakan sesuatu tindakan yang ingin melampiaskan tindakan tersebut yang keluar dari norma-norma hukum. Jika anak remaja telah mampu bersikap hukum dengan dimensi moralitas, berarti mereka telah memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi daripada sekedar hanya memahami undang-undang tersebut[50].

Petunjuk keempat memberi kesan adanya kesadaran hukum yang paling tinggi yakni prilaku hukum. Maksudnya dalam tahap ini para pelaku dan pembuat pornografi mampu berprilaku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Hal ini berarti mereka telah memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi. Berperilaku hukum bagi mereka berarti apabila mereka menuntut hak-haknya, maka tuntutan itu hanya ingin dicapai melalui saluran-saluran norma hukum yang berlaku. Sejalan dengan perilaku kebaikannya, jika mereka

---

[50] Simanjuntak. Pengantar *Kriminologi dan Patologi Sosial.* (Jakarta; Pen Tarsito. 1981) hal, 276

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunaikan kewajiban-kewajibannya maka kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku pula.

Jika dipikirkan lebih lanjut, tampaknya ada beberapa faktor pendorong yang menjadikan undang-undang pornografi lebih dipatuhi oleh masyarakat antara lain:

1. dorongan yang bersifat psikologis/kejiwaan.
2. dorongan untuk memelihara nilai-nilai moral yang luhur di dalam masyarakat.
3. dorongan untuk menghindar dari sanksi hukum.

Pada dasarnya kondisi ekonomi global memiliki hubungan yang erat dengan timbulnya pornografi. Di dalam kehidupan sosial adanya kaya dan miskin mengakibatkan bahaya besar bagi jiwa manusia sebab kedua hal tersebut akan mempengaruhi keadaan jiwa manusia di dalam hidup masyarakat.

Di kalangan masyarakat sudah sering terjadi pornografi seperti: adanya fidio porno, gambar porno. Kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan oleh para pelaku pornografi dari tingkatan umur yang berbeda-beda, terdiri dari orang lanjut usia, dewasa dan anak remaja. Bagi kalangan pemuda yang berada di Surabaya kehendak untuk berbuat porno yang keluar dari norma kesusilaan kadang-kadang timbul karena bacaan, gambar-gambar dan film, bagi mereka yang mengisi bacaan-bacaan yang buruk (misalnya novel seks), maka hal itu akan berbahaya, dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbual hal-hal yang baik. Begitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap masyarakat Surabaya. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa terutama kalangan pemuda Surabaya. Adegan –adegan film tersebut akan mudah mempengaruhi prilaku masyarakat Surabaya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi yang serba distruktif ini dapat berpengaruh negatif terhadap anak remaja di kawasan Surabaya[51].

Memang sulit untuk menemukan cara yang terbaik di dalam menanggulangi pornografi, akan tetapi masyarakat, perseorangan bahkan pemerintah sekalipun dapat melakukan prevensi. Langkah-langkah tersebut terutama dapat dilakukan pemerintah Kota Surabaya untuk memperbaiki kehidupan Masyarakat Surabaya, agar di bidang ekonomi mengalami peningkatan, misalnya kenaikan gaji pegawai negeri, meningkatkan subsidi terhadap pusat-pusat industri kecil agar mereka dapat mengembangka usahanya dan penyuluhan yang lebih baik turutama para petani sehingga dapat meningkatkan industrui dan mampu mempertinggi mutu hasil pertanian. Jika tempat-tempat industri kecil mampu meluaskan usahanay dn pemerintah memberi dukungan seperti yang diharapkan, maka pengangguran akan dapat diatasi.

Menurut Dadang anggota Diskominfo upaya lain dpat dilakukan dengan mengadakan penyensoran film-film yang lebih menitik beratkan pada segi pendidikan, mengadakan ceramah melalui radio, televisi atau pun melalui media

[51] Chazawi Adami, *Tindak Pidana Pornografi"*(Surabaya; Itspress, 2009), hal. 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain mengenai bahayanya pornografi pada umumnya. Mengadakan pengawasan terhadap peredaran VCD porno dan juga majalah-majalah.

Keresahan yang ditimbulkan dengan adanya pornografi di lingkungan Surabaya sebenarnya menjadi tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. ditinjau dari segi penyebabnya, masyarakat terlibat di dalamnya dan jika dilihat dari sisi lain masyarakatlah yang memikul beban kerugian. Suatu hal yang layak jika di dalam menanggulangi pornografi yang timbul di Kota Surabaya, masyarakat juga bertanggung jawab secara moral.

Keterlibatan masyarakat di dalam menangulangi pornografi dapat berupa:

1. mengawasi secara langsung kepada anak yang sudah bisa menggunakan laptop atau komputer di setiap data yang ada di dalam dokumen komputer mereka. Jika ada yang sesuatu yang berhubungan dengan pornografi segera dihapus.
2. masyarakat harus berani melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya pornografi di kawasannya, sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkh prevensi secara menyeluruh.

D. Penyuluhan Kesadaran Hukum Bagi Anak Remaj.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa generasi muda/anak remaja merupakan bagian dari masyarakat, berarti anak-anak remaja berada dalam cakupan masyarakat yang berhak untuk memperoleh penyuluhan tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran hukum[52]. Arti penting penyuluha hukum di kalangan masyarakat mengandung maksud untuk mendidik masyarakat Kota Surabaya mengerti tentang hukum terutama mengerti terhadap undang-undang pornografi, kemudian mereka akan menghargainya dan akhirnya mereka mampu mematuhi dengan sebaik-baiknya.

Ada beberapa pendapat bahwa tempat dari kesadaran hukum adalah sebagai peranata atau mediator antara hukum dengan prilaku manusia. Hukum, baik sebagai akidah maupun prilaku yang unik, mempunyai tujuan agar kehidupan manusia dalam masyarakat berlangsung dalam keadaan damai. Keadaan tersebut akan mencapai dengan mengusahakan, agar hukum itu dipenuhi[53].

Sebagai implikasi penyuluhan Undang-Undang Pornografi dikalangan masyarakat Kota Surabaya perlu diadakan sedini mungkin, dengan penyuluhan undng-undang pornografi secara konsepsional sangat diharapkan agar mereka memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dengan demikian kehidupan masyarakat yang sering resah, merasa adanya kecemasan terhadap pornografi secara berangsur-angsur akan lenyap. Interaksi sosial yang terjalin dalam suasana damai pada dasarnya merupakan cerminan adanya masyarakat hukum yang sadar bahwa hukum merupakan sistem fasilitas yang akan mengantarkan mereka ketujuan untuk mendapatkan keadilan. Penyuluhan kesadaran hukum kepada masyarakat Kota Surabaya pada dasarnya untuk menanamkan disiplin dalam diri pribadi

---

[52] Hasan Basri, *Remaja Berkualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 34.
[53] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: UI, 1977) hal. 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, sehingga mereka menyadari hak dan kewajibannya di tengah-tengah kehidupan sosial.

E. Pemblokiran Situs-Situs Porno

Besarnya efek negatif pornografi dan keberadaanya di dunia maya telah mendapat kecaman di masyarakat. Upaya penutupan, pemblokiran, dan pemberantasan cyber-porno telah menjadi isu yang mengemuka di tengah masyarakat. Meskipun upaya pemberantasan pornografi di internet hanya tertulis di satu pasal UU ITE, yaitu pasal 26, tetapi itu sudah berdampak banyak dan membuktikan keseriusan pemerintah dalam memerangi cyber-porno yang meresahkan banyak pihak.

Bagi mereka yang menyenangi dan membutuhkan pornografi, saatnya untuk introspeksi dan mengendalikan diri. Dewasa dalam mengelola nafsu tentu pilihan tepat demi menjaga anak-anak penerus bangsa terhindar dari degradasi moral. Untuk itu, Pemerintah harus memperhatikan upaya pemberantasan cyber-porno, yang dimulai dari penyadaran individu. Oleh karena itu tiga level yang diformat Pemerintah saat ini dalam memblokir situs porno, yaitu melalui masyarakat (kesadaran kolektif), lembaga, dan jaringan Internet Service Provider (ISP) dinilai sudah cukup tepat[54].

Hanya saja masih banyak hal yang mesti dicermati dalam upaya Pemerintah untuk membasmi peredaran situs porno di internet. Perlu diperhatikan, bahwa

---

[54] Wawancara pada tanggal 26 Juni 2010 melalui tatap muka dengan Bapak Harnowo, selaku anggota seksi kelembagaan komunikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya Pemerintah saat ini baru sebatas melakukan pemblokiran. Pemerintah mengutarakan bahwa mekanisme pemblokiran adalah dengan cara menanam software di komputer yang telah diprogram untuk mencegah masuknya situs porno melalui jaringan internet. Kinerja software yang hanya bertugas untuk memblokir ini dirasa sangat sederhana dan sangat berpeluang besar untuk diakali oleh para penjahat cyber (hacker).

Pemblokiran situs porno oleh software yang dirancang oleh Pemerintah diperkirakan tidak jauh berbeda mekanisme kerjanya dengan beberapa software anti situs porno yang telah ada sebelumnya. Salah satunya adalah dengan merancang program tersebut untuk sensitif terhadap keyword (kata kunci) tertentu yang digunakan sebagai nama domain, misalnya xxx, sex, dan beberapa kata lainnya yang sering digunakan sebagai nama domain situs-situs porno. Pemberlakuan sistem kerja ini memungkinkan aplikasi dapat memblok secara otomatis ketika keyword yang telah tersetting diketikkan. Cara ini tentu sangat mudah ditaklukan, yaitu hanya dengan mengganti nama domain situs porno dengan keyword yang tidak lazim. Sehingga, jangan heran ketika membuka alamat situs yang bernuansa religi di kemudian hari, tiba-tiba yang muncul adalah situs porno. Hal ini mungkin dilakukan untuk menghindari pemblokiran.

Cara lain yang mungkin dijalankan oleh softwre anti porno adalah dengan menyimpan data base alamat situs porno yang ada di seantero bumi ini. Hal ini sangat mungkin dilakukan dan lebih baik hasilnya karena apapun nama domain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan, seandainya dia terlacak sebagai situs porno akan disimpan dalam data base. Tersimpannya alamat situs-situs porno tersebut dalam data base akan membuat terbloknya situs itu secara otomatis saat akan dibuka. Kelemahan menonjol aplikasi yang bekerja dengan sistem ini adalah apabila alamat situs porno tertentu tidak terekam di data base maka dia akan dengan mudah diakses.

Untuk mengantisipasi kelemahan software yang dibuat oleh Pemerintah dalam memblokir situs porno, maka perlu ada langkah tegas pemblokiran dari pihak ISP. Dan yang lebih penting adalah pendekatan hukum yang tegas terhadap para penyebar pornografi di media internet. Karena apabila Pemerintah tidak menyentuh akar masalahnya, dikhawatirkan para pemilik dan perancang situs porno akan terus meningkatkan kreasinya dan tindakan negatif ini terus berlangsung tanpa henti[55].

[55] Wawancara pada tanggal 28 Mei 2010 melalui tatap muka dengan Bapak Adang selaku Bidang Pos dan Telekomunikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

A. Peran Filter Situs Pornografi

Undang-Undang (UU) Pornografi adalah suatu produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai pornografi. UU ini disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 30 Oktober 2008. Namun, aturan hukum ini sedari awal sudah memancing kontroversi yang demikian besar di berbagai lapisan masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Surabaya bersama pengusaha warnet setempat, memblokir situs porno, juga menjadikan warnet ke depannya bermuara pada pendidikan. Nantinya, Diskominfo Kota Surabaya akan bekerja sama dengan pihak Telkom supaya setiap warnet menyediakan waktu satu hingga dua jam untuk para pelajar dalam mengakses bidang pelajaran dengan biaya gratis.Transaksi jual beli dikalangan pengusaha nantinya juga bisa dilayani melalui warnet.

Hanya saja masih banyak hal yang mesti dicermati dalam upaya Pemerintah untuk membasmi peredaran situs porno di internet. Perlu diperhatikan, bahwa upaya Pemerintah saat ini baru sebatas melakukan pemblokiran. Pemerintah mengutarakan bahwa mekanisme pemblokiran adalah dengan cara menanam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

software di komputer yang telah diprogram untuk mencegah masuknya situs porno melalui jaringan internet. Kinerja software yang hanya bertugas untuk memblokir ini dirasa sangat sederhana dan sangat berpeluang besar untuk diakali oleh para penjahat cyber (hacker)

Sedangkan dalam penanganan eksternal diperlukan adanya regulasi[56] yang tegas dan memberlakukan Undang-Undang Pornografi secara tegas dan Adil. Sehingga dengan adanya UU pornografi dapat menciptakan lingkungan dan masyarakat yang lebih aman di Kota Surabaya. Kepolisian bekerjasama dengan Diskominfo dapat menjerat pelaku dengan ketentuan yang jelas, dan membuat pelaku jera.

Berangkat dari penjelasan diatas tentang peran pemerintah kota surabaya dalam pelaksanaan undang-undang pornografi. Penulis melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya terhadap pornografi sama seperti yang dilakukan pemerintahan Islam dalam menerapkan undang-undang yang ada di al-Qur'an dan Sunnat. Terlihat dengan adanya *hisbah* yang diterapkan oleh *Mukhtasib* yang pernah diterapkan Islam pada masa bani Umayyah. Hisbah dalam Islam bisa disamakan dengan pihak kepolisian yang tugasnya mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

Pejabat yang memegang lembaga hisbah disebut *muhtasib*, bukan merupakan lembaga atau badan peradilan dalam pengertian rinci seperti halnya badan

[56] Regulasi adalah peraturan yang tegas oleh pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi pornografi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan biasa atau nazarul mazhalim. Akan tetapi lembaga ini merupakan lembaga keagamaan murni yang didasarkan pada seruan untuk melaksanakan kebajikan dan meninggalkan perbuatan yang mungkar. Pengertian mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu oleh lembaga hisbah diterjemhakan menjadi "kewajiban-kewajiban praktis yang sesuai dengan kepentingan umum kaum muslimin".

B. Peran Peyuluhan dan Penanggulangan

Kesadaran hukum adalah sebagai peranata atau mediator antara hukum dengan prilaku manusia. Hukum, baik sebagai akidah maupun prilaku yang unik, mempunyai tujuan agar kehidupan manusia dalam masyarakat berlangsung dalam keadaan damai. Keadaan tersebut akan mencapai dengan mengusahakan, agar hukum itu dipenuhi[57].

Sebagai implikasi penyuluhan Undang-Undang Pornografi dikalangan masyarakat Kota Surabaya perlu diadakan sedini mungkin, dengan penyuluhan undng-undang pornografi secara konsepsional sangat diharapkan agar mereka memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dengan demikian kehidupan masyarakat yang sering resah, merasa adanya kecemasan terhadap pornografi secara berangsur-angsur akan lenyap. Interaksi sosial yang terjalin dalam suasana damai pada dasarnya merupakan cerminan adanya masyarakat hukum yang sadar bahwa hukum merupakan sistem fasilitas yang akan mengantarkan mereka ketujuan

[57] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: UI, 1977) hal. 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendapatkan keadilan. Penyuluhan kesadaran hukum kepada masyarakat Kota Surabaya pada dasarnya untuk menanamkan disiplin dalam diri pribadi mereka, sehingga mereka menyadari hak dan kewajibannya di tengah-tengah kehidupan sosial.

Kaitan kepemilikan terhadap tubuh dan harta dengan pornografi dapat ditinjau pula dari sudut tujuan hukum Islam, bahwa hukum Islam bertujuan untuk memelihara gama, jiwa, akal, keturunan, harta dan menjaga kehormatan seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah.[58] Tubuh wanita menurut ajaran Islam merupakan amanah Allah yang berkaitan dengan seluruh tujuan hukum Islam. Seluruh tujuan hukum Islam berkaitan dengan tubuh manusia yang di dalamnya terdapat ruh, jiwa, akal dan qalbu.

Dalam prespektif Al-Quran. Batasan pornografi sudah sangat jelas sekali. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut ini. Yang Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiyasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya (QS. An-Nur [24] : 31). Tetapi dalam Undang-undang tidak menyebutkan batasan aurat dalam bentuk pornografi.

Penerapan hukum perlu adanya karjasama antara pemerintah dan rakyat. Sebab pemerintah merupakan peran dalam menegakkan undang-undang tersebut

[58] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999) hal 548-552

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan rakyat yang melaksanakan undang-undang tersebut, tetapi perlu diketahui pemerintah pun juga sebagai pelaksana undang-undang. Jadi, pemerintahan dan rakyat ada keterkaitkan dalam melaksanakan undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BABA V

A. Kesimpulan

Untuk mengakhiri penulisan skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani pornografi baru sebatas melakukan pemblokiran dan pengawasan. Pemerintah mengutarakan bahwa mekanisme pemblokiran adalah dengan cara menanam software di komputer yang telah diprogram untuk mencegah masuknya situs porno melalui jaringan internet. Kinerja software yang hanya bertugas untuk memblokir ini dirasa sangat sederhana dan sangat berpeluang besar untuk diakali oleh para penjahat cyber (hacker).
2. Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai dengan kerjasama antara pemerintah dengan rakyat dan taklif, yang pelaksananya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang pertama, al-Qur'an dan Hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipercaya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang pemimpin yang bijak akan memperoleh kemaslahatan bagi masyarakatnya apabila lima pokok tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa terlaksana dengan baik, sebaliknya ia akan merasakan, mana kala ia tidak dapat kelima unsur dengan baik.

B. Saran-Saran

Sebagai rangkaian dan efektivitas karya ilmiah ini, penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Pemerntah Kota Surabaya lebih inklusif dalam menerima penduduk pendatang serta mengajak bermusyawarah mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan penerapan undang-undang pornografi
2. Pemerintah hendaknya ikut berperan aktif dalam memantau dan mengawasi keberadaan warnet-warnet serta memberikan kebijakan dan sangsi yang tegas terhadap wanet yang masih bisa melihat situs porno.
3. bukan hanya tugas pemerintah dalam memantau adanya pornografi, tetapi peran wali santri juga terutama dilingkungan keluarga terhadap merebaknya situs-situr pornografi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khollaf, *Al-Siyāsah al-Syari'ah,* Kairo: Dar al-Anshar, 1977

Abdullah, *Tafsir Ibn al-Kāsir,* Jilid IV. *Terjemah Abdul Ghoffar*. Jakarta: Pustaka As-Syafi'i. 2003

Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam,* Padang: Angkasa Raya, 1990.

Andi Hamzah, *Dasar-dasar Hukum Pidana,* Jakarta: Bumi Aksara, 1989

Chazawi Adami, *Tindak Pidana Pornografi"* Surabaya; Itspress, 2009

Dadang *Hawari. Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* Jilid I. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1999

Depdikbut. *"Kamus Besar Indonesia"* Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Djazuli, *Fiqih* Siyasah *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* Jilid III, Jakarata: Predana Media Group, 2003

Dzazuli, *Fiqih Siyasah,* Jakarta: Prenada Media Group, 2003

Hasan Basri, *Remaja Berkualitas,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyah,* Kairo: Mu'assasah al-Arabiyah, 1961

Ibnu Taymiyah. *Tugas Negara Menurut Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkām as-Sultāniyah.* Jakarta: Darul Falah, 2006

Jazili. *Al-Fighi 'ala madzahibu al-Arba'ah.* Bairut: Darul Kutbi

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998

Mohammad Radhie, *Peran Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Naional,* Yogyakarta: Bina Usaha, 1983.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* Kairo: Dar al-Fikr, 1957

Muhammad Iqbal *"Fiqh siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam",* Jakarta: Radar Jaya Pratama 1998

Muhammad Iqbal, *Rekontruksi Pemikiran Islam,* Jakarta: Kalam Mulia, 1994

Muslehuddin Muhammad, *"Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis",* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya 1991

Neng, Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari hukum Islam,* Jakarta; Penada Media, 2003

Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum,* Jakarta, Kompas, 2006

Rosyada Dede, *"Hukum Islam dan Peranata Sosial"* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Simanjuntak. Pengantar *Kriminologi dan Patologi Sosial.* Jakarta; Pen Tarsito. 1981

Soerjono Soekanto, dan Sri Marnudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Rajawali Pers, 1985

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* III, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986

Sutrisno Hadi, *Metodologi Resech* Jilid II, Yogyakarta: Andi Ofset, 1989

Tim Taskhih Depag. Al-Qur'ān dan Tafsir

Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994

Jawa pos 17 Juni 2010

http://www.cyber-poldametro.net/Indonesia/tugas.htm

http://www.madina-sk.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

www//.depkominfo.*go.id*

www.harianbhirawa.com/arsip/8430-mengintip-praktik-prostitusi-di-surabaya

www.kompas.com/kompas-cetak/0305/26/swara/321648.htm 6

www.surabaya.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id